



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-09669.AH.01.02.Tahun 2013

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 56, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito.,SH dan diterima pada tanggal 28 Februari 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. INDOMOBIL MULTI JASA, NPWP 02.489.292.9-002.000**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 56, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito.,SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0016850.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 28 Februari 2013



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-07658

Jakarta, 04 Maret 2013

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. INDOMOBIL MULTI JASA

Kepada Yth.
Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito.,SH
Jl. Panglima Polim V/11
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 56, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito.,SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 4 Maret 2013, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. INDOMOBIL MULTI JASA**, berkedudukan di Jakarta Timur, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0018201.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 04 Maret 2013



NOTARIS

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, tertanggal 02 Agustus 2012

AKTA TGL. : 13 Pebruari 2013.-

NOMOR : 56.-

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PENEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MULTI TAMBANG ABADI

(S A L I N A N)

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULTI TAMBANG ABADI



-Nomor : 56.-

-Jam 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-02-2013 (tiga belas Pebruari tahun dua ribu tiga belas).-----

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----

nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; - -----

Atas permintaan Direksi **PT MULTI TAMBANG ABADI**, berkedudukan di Jakarta -
Timur, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian dengan--
Undang-Undang nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ---
telah dimuat dalam akta tertanggal 05-04-2010 (lima April tahun dua ribu sepuluh) ----
nomor 5, dibuat oleh POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya -----
tertanggal 14-04-2010 (empat belas April tahun dua ribu sepuluh) nomor:-----
AHU-19002.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara-----
Republik Indonesia tertanggal 11-03-2011 (sebelas Maret tahun dua ribu sebelas) -----
nomor: 20 Tambahan nomor: 5449.-----
Anggaran dasar mana terakhir diubah dengan akta tertanggal 22-01-2013 (dua puluh --
dua Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor: 180, dibuat oleh saya, Notaris, -----
penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya----
tertanggal 28-01-2013 (dua puluh delapan Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor: ---
AHU-AH.01.10-2315 dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum-----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 01-02-2013 ---
(satu Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor: AHU-03924.AH.01.02.Tahun 2013.-----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut: "Perseroan". -----

-Berada di Kantor Perseroan, Wisma Indomobil I Lantai 6, Ruang 601, Jalan M.T Haryono -



Kavling 8, Jakarta Timur, agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang-----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ----
tersebut, rapat mana dilangsungkan pada hari, jam dan tanggal serta tempat seperti tersebut-
di atas (Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut: "Rapat"). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; - -----

1. Tuan BAMBANG SUBIJANTO, lahir di Kudus, pada tanggal 27-09-1959 (dua puluh-
tujuh September tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Swasta, Warga----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan Bogor nomor: 349, Blok M -----
Cinere, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan -----
Cinere.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 3276042709590003. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----
Utama Perseroan.-----

2. a. Tuan ALEX SUTISNA, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 25-06-1956 (dua ----
puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Carina Sayang Blok Q/14, Rukun Tetangga ----
002, Rukun Warga 010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 09.5201.250656.0276. -----

b. Tuan BUNYAMIN PRANOTO, lahir di Purwokerto, pada tanggal 28-12-1959----
(dua puluh delapan Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),--
Warga Negara Indonesia, Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Taman Ratu Indah Blok EE I/3, Rukun --
Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon
Jeruk. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 3173052812590006.-----

-Menurut keterangan mereka masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut-----
dengan demikian secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu -----



- untuk dan atas nama serta sah mewakili PT INDOMOBIL MANAJEMEN-----
CORPORA, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya telah diubah ----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal-----
04-06-2008 (empat Juni tahun dua ribu delapan) nomor: 13 dibuat oleh -----
MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan-----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 01-07-2008 (satu Juli tahun -
dua ribu delapan) nomor: AHU-37355.AH.01.02 Tahun 2008. -----
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam---
akta tertanggal 22-12-2011 (dua puluh dua Desember tahun dua ribu sebelas) nomor: --
113 dibuat dihadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta. -----
-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku pemilik dan/atau -----
pemegang dari 1 (satu) saham dalam Perseroan.-----
3. a. Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, lahir di Ambarawa, pada tanggal 02-01-1957 --
(dua Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara-----
Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mandala Selatan nomor: 18, Rukun ----
Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol-----
Petamburan.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3173020201570001. -----
- b. Tuan ALEX SUTISNA, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 25-06-1956 (dua ----
puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat ----
tinggal di Jakarta Barat, Carina Sayang Blok Q/14, Rukun Tetangga 002, Rukun--
Warga 010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 09.5201.250656.0276. -----
- Menurut keterangan mereka masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut-----



dengan demikian secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu -----
untuk dan atas nama serta sah mewakili PT INDOMOBIL SUKSES-----
INTERNASIONAL, Tbk. berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya----
telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun -
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta-----
tertanggal 08-08-2008 (delapan Agustus tahun dua ribu delapan) nomor: 27 dibuat-----
dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu -
itu Notaris di Jakarta, akta perubahan tersebut telah mendapat Persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal 24-09-2008 (dua puluh empat September tahun dua ribu -----
delapan) nomor: AHU-68771.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam-----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 06-01-2009 (enam Januari tahun dua ribu
sembilan) nomor: 2, Tambahan nomor: 447; anggaran dasar mana kemudian diubah----
lagi dengan akta-akta: -----
-tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember tahun dua ribu sepuluh) nomor: 48 dibuat --
dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu -
itu Notaris di Jakarta, akta perubahan mana proses Pemberitahuannya telah diterima---
dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -
suratnya tertanggal 14-12-2010 (empat belas Desember tahun dua ribu sepuluh) -----
nomor: AHU-AH.01.10-31967;-----
-tertanggal 28-07-2011 (dua puluh delapan Juli tahun dua ribu sebelas) nomor: 71-----
dibuat oleh Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada -----
waktu itu Notaris di Jakarta, akta perubahan mana proses Pemberitahuannya telah-----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus tahun dua ribu--
sebelas) nomor: AHU-AH.01.10-26212;-----
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, sebagaimana dimuat dalam--
akta tertanggal 23-05-2012 (dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua belas), nomor: 74---
dibuat dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada-



waktu itu Notaris di Jakarta, akta perubahan mana proses Pemberitahuannya telah-----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 28-05-2012 (dua puluh delapan Mei tahun dua --
ribu dua belas) nomor: AHU-AH.01.10-18998; -----

-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku pemilik dan/atau -----
pemegang dari 774.999 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan) saham dalam Perseroan. -----

-Penghadap Tuan BAMBANG SUBIJANTO tersebut bertindak dalam jabatannya selaku ---
Direktur Utama Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat, membuka Rapat dan-----
memberitahukan :-----

-bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 775.000 (tujuh ratus tujuh ---
puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor -
dalam Perseroan tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar Perseroan---
dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 (dua-----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, korum untuk Rapat telah terpenuhi, dengan-----
demikian Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai ---
segala apa yang dibicarakan meskipun tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu.-----

-bahwa saham dalam Perseroan sampai kini masih belum dicetak akan tetapi Ketua Rapat ---
menjamin bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham adalah benar seperti - --
tersebut di atas.-----

-Bahwa agenda dalam Rapat ini adalah: -----

I. Persetujuan atas perubahan Nama Perseroan menjadi PT INDOMOBIL MULTI-----
JASA;-----

II. Persetujuan atas perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan-----
menjadi sebagai berikut:-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang perdagangan, ---
Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat-----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----



- a. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor, dan antar pulau --- (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, ---- leveransir, distributor, dan *supplier* (penyalur) dari segala macam barang----- yang dapat diperdagangkan terutama kendaraan bermotor beserta suku----- cadangnya, baik secara tunai maupun kredit, baik untuk perhitungan sendiri - maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi. -----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk --- pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) untuk segala macam kendaraan - bermotor.-----
- c. Menyelenggarakan jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk tehnik----- permesinan (*engineering*), serta pelayanan purna jual kendaraan bermotor,--- penyewaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin, kecuali jasa dan----- konsultasi di bidang hukum. -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada - umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang. -----

III. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan pengangkatan kembali ----- anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

-bahwa karena acara Rapat ini telah diketahui oleh para yang hadir, maka Ketua Rapat ----- mengusulkan dan Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui:-----

I. Mengubah Nama Perseroan, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) --- Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi tertulis dan dibaca sebagai berikut: -----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama: " PT INDOMOBIL MULTI JASA" (selanjutnya - cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur. -----

II. Mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan demikian ----- mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi tertulis dan - dibaca sebagai berikut:-----

-----Pasal 3-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----



1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang perdagangan, ---
Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat-----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - a. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor, dan antar pulau ---
(interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, ----
leveransir, distributor, dan *supplier* (penyalur) dari segala macam barang-----
yang dapat diperdagangkan terutama kendaraan bermotor beserta suku-----
cadangnya, baik secara tunai maupun kredit, baik untuk perhitungan sendiri -
maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi. -----
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk ---
pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) untuk segala macam kendaraan -
bermotor.-----
 - c. Menyelenggarakan jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk tehnik-----
permesinan (*engineering*), serta pelayanan purna jual kendaraan bermotor,---
penyewaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin, kecuali jasa dan-----
konsultasi di bidang hukum. -----
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada -
umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.-----
- III. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan pengangkatan kembali anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 (dua---
ribu delapan belas) dengan susunan sebagai berikut: -----
Direktur Utama : penghadap tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, tersebut; ----
Wakil Direktur Utama : tuan JACOBUS IRAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal-
13-09-1958 (tiga belas September tahun seribu sembilan -
ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan -----
Kembang Molek 1 J1/8, Rukun Tetangga 010, Rukun ----



Direktur

Warga 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan--
Kembangan.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor:-----
09.5206.130958.0015.-----

: tuan DJENDRATNA BUDIMULJA TEDJASEPUTRA, -
lahir di Balikpapan, pada tanggal 5-11-1961 (lima -----
November tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di---
Jakarta Barat, Kembang Wangi II K V/10, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor:-----
3173080511610003.-----

Direktur

: tuan GUNAWAN, lahir di Bogor, pada tanggal-----
14-11-1970 (empat belas November tahun seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan -----
Palmerah Utara IV Nomor 83, Rukun Tetangga 012, ----
Rukun Warga 006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan ----
Palmerah.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor:-----
09.5202.141170.0463.-----

Komisaris

: tuan JOSEF UTAMIN, lahir di Sibolga, pada tanggal ----
09-09-1947 (sembilan September tahun seribu sembilan--
ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kavling-----
Polri Blok F-II/1461, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol ----
Petamburan.-----



-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor:-----
3173020909470002.-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua menutup Rapat, -
pada jam 15.20 (lima belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana perlu. -

-Direksi dan

-
baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini -----
kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan, dan -----
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, dan -----
menyatakan serta menyusun kembali perubahan-perubahan dan/atau penambahan- -----
penambahan atas perubahan anggaran dasar tersebut, menghadap dimana saja yang -----
diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani segala surat atau akta yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan ---
segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan ----
hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai -
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya-
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -----
memahami isi akta ini.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya.-----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : ------

-----A K T A I N I-----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal -
seperti tersebut, pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam ----
VIK/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan--

Tebet. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5007.680759.0199.-----

2. Nyonya LENI LASTIMI RATNAWATI, lahir di Kuningan, pada tanggal 08-02-1973 -
(delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jeruk Purut, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5304.480273.0451.-----

Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-----
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan--
saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan dua coretan dengan penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.

Notaris di Jakarta